

KEDUDUKAN HUKUM PT. INTER SPORT MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA PIALA DUNIA TAHUN 2014 TERHADAP PENYIARAN PIALA DUNIA TIDAK BERIZIN OLEH PIHAK KETIGA

Kanza Latunhi Rayes, S.H.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: rkanzalatunhi@gmail.com

Diterima: 25 Sept 2020

Direvisi:

Disetujui:

Hak Cipta: © 2018

Halaman: 1-30

ABSTRACT

PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) becomes one of the licensees permission from FIFA to serve the World Cup broadcasts throughout the territory of the Republic of Indonesia, which has been created and signed through the license agreement date 5 May 2011 between PT. ISM with FIFA. The license agreement makes PT. ISM to be Master Rights Holder of the media rights. Nevertheless, there have been pros and cons that come down into two core problems. First, the legal standing of PT. ISM which is doubtful by various parties is even deemed to have no legal capacity. Second, the legal consequences of the license agreement itself on the third party, especially for the parties who do not get the World Cup broadcast permit from the 2014 official licensee; The purpose of this research is to know the legal position of PT. ISM as a copyright licensee and the legal consequences of licensing agreements between the parties of PT. ISM and FIFA against third parties; This research includes normative law with a conceptual approach that is based on legislation, doctrine, and jurisprudence, with the method of retrieving literature study data; this research concludes that PT. ISM has a legal position or legal capacity to prohibit anyone or any party that is detrimental to the right in the entire commercial area of the Republic of Indonesia. Under the license Agreement of FIFA is known to be legitimate, the license agreement has a legal consequence to a third party that is interpreted as the parties outside of the aforementioned agreement.

Keywords: Legal Standing, Legal Consequences, License Agreement, Copyright, PT. Inter Sports Marketing

PENDAHULUAN

Kesuksesan sepak bola pada dunia internasional terlihat berdasarkan banyaknya peminat dan penggemar sepakbola untuk turut mengembangkan rasa keikutsertaan global dalam suatu acara dengan hasil yang sulit diperhitungkan. Menurut Stroeken dalam “*Why The World’ Loves Watching Football (and ‘The Americans Don’t)*” menyebutkan bahwa sepak bola memiliki kemampuan intrinsik yang mungkin lebih dari olahraga lainnya. Pendukung dari berbagai belahan dunia secara kolektif mengkonstruksikan identitas nasional, dimana mereka menempatkan emosi mereka walau tidak turut bertanding didalamnya. (Raisa Muthmaina, 2002)

Kepopuleran yang telah mencapai level masif dalam dunia internasional tersebut menunjukkan akan adanya kebutuhan organisasi yang mengatur terkait jadwal, penyelenggaraan yang konsisten, hingga penegak bagi peraturan terhadap pertandingan sepak bola hingga tingkat internasional sangatlah wajar. *International Federation of Football Association* selanjutnya disingkat FIFA merupakan organisasi internasional atau induk sepak bola dunia didirikan oleh beberapa asosiasi sepak bola dari berbagai negara, diantaranya Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss. FIFA mempertahankan independensinya dari pengaruh luar bahkan sejak awal didirikan pada tahun 1904. Prinsip ini terlihat jelas melalui aturan mengenai sepak bola harus bebas dari pengaruh politik maupun pemerintahan yang menjadi pedoman utama bagi para anggotanya. Organisasi

internasional yang bersifat independen tersebut saat ini telah memiliki 211 anggota resmi. (*International Federation of Football Association, about FIFA*, Zurich, 2020)

Mengingat bahwa FIFA juga memiliki sistem organisasi yang sangat terstruktur, organisasi independen ini tentu memerlukan sebuah pemasukan dalam menjalankan programnya. Secara umum, terdapat empat sumber pemasukan FIFA diantaranya hak siar televisi, *marketing rights*, *licensing rights*, dan *hospitality rights*. Dilengkapi dengan dua sistem pembayaran yang digunakan, yakni pembayaran dengan nilai yang tetap, atau dengan bagi hasil dalam penjualan produk yang memiliki lisensi FIFA. (FIFA, *about FIFA*, Zurich, 2014)

World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan bahwa dengan memperoleh hak kekayaan intelektual (IP) dan menggunakannya secara strategis, maka organisasi bidang olahraga dan pemilik hak cipta lainnya dapat melindungi dan meningkatkan potensi pemasukan mereka. Pemegang hak IP seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, dapat memberikan lisensi hak-hak tersebut kepada orang lain sebagai imbalan atas pembayaran, misalnya untuk penggunaan teknologi, tujuan penerbitan dan hiburan, atau untuk perdagangan dan penggunaan merek dagang. WIPO dalam hal ini menyebutkan FIFA sebagai contoh langsung yang menggunakan jalur *intellectual property* sebagai cara mereka dalam mempromosikan diri dan mempromosikan produk mereka atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan FIFA yang lainnya. (WIPO, *Licenses and Sponsorships in Sport*, Jenewa, 2020)

Intellectual property yang dijelaskan WIPO juga dikenal di Indonesia dengan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai adopsi atau implementasi dari hukum dagang internasional ke dalam ranah hukum nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* menyebutkan beberapa jenis HKI yang tercakup dalam persetujuan, yaitu: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, merek dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain-*layout*, rangkaian elektronik terpadu, dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Terkhusus mengenai jenis hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, Pasal 9 ayat (1) TRIPs merujuk kepada jenis hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Berne 1971 yang mencakup segala jenis karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya (*expression*). Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan juga bahwa yang dilindungi hak ciptanya adalah karya yang sudah diekspresikan dan tidak hanya berupa ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. (Nandang Sutrisno, 1999, hlm. 49)

Dalam rangka mendukung implementasi *TRIPs* saat itu, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Hak Cipta 1997 berkenaan dengan konvensi-konvensi HKI, termasuk konvensi tentang hak cipta pada tahun 1997. Undang-Undang hak cipta sendiri beberapa kali mengalami perubahan, hingga pada akhirnya diterbitkan peraturan baru mengenai hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

karena undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak cipta dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. (Nandang Sutrisno, 1999, hlm. 49)

Undang-undang hak cipta juga mendefinisikan hak lainnya yakni hak terkait (*related rights*), adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan definisi tersebut, hak terkait dikatakan bersifat sekunder. Meskipun pada umumnya hak terkait memang berkaitan erat dengan hak-hak pencipta, namun dalam beberapa hal seperti hak siar (*broadcasting rights*), dapat pula berdiri sendiri sebagaimana halnya dalam contoh hak siar atas pertandingan sepak bola. Para pemain sepak bola bukanlah pencipta permainan sepak bola, melainkan hanya pelaku olahraga sepak bola.

Sepak bola seperti yang telah diketahui sebelumnya memiliki kemampuan intrinsik yang lebih dari olahraga lain tentu sangat berpeluang menjadi target bagi negara-negara di dunia untuk turut andil dan berlomba mendapatkan hak eksklusif terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki, agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini PT. ISM sebagai salah satu contoh yang melihat peluang besar tersebut pada piala dunia Brazil tahun 2014.

PT. ISM adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan menjadi salah satu penerima lisensi atau telah menadapat izin resmi dari FIFA untuk

menayangkan siaran Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah dibuat dan ditandatangani melalui *licence agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT. ISM dengan FIFA, berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari turnamen sepak bola dan acara besar FIFA lainnya. Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa PT. ISM mengakui diri mereka sebagai pemegang hak eksklusif satu-satunya di Indonesia, sehingga setiap orang yang ingin menggelar atau menyiarkan siaran piala dunia harus mendapatkan izin terlebih dahulu. (PN Semarang, Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg, hlm. 2-3)

Sejak berlangsungnya piala dunia tahun 2014, PT. ISM menemukan beberapa pelaku di beberapa tempat yang menggelar acara nonton bareng dengan menyiarkan siaran piala dunia yang tidak memiliki izin dari PT. ISM. Melihat keadaan yang demikian, PT. ISM mengambil jalur hukum melalui pengajuan gugatan terhadap beberapa pelaku tersebut. Seperti yang dilakukan pada tahun 2014, PT. ISM menggugat Alila Villa Soori yang berlokasi di Desa Kelating, Denpasar, karena dianggap melanggar hak cipta. Gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya, gugatan diajukan karena pihak Alila Villa Soori dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya, hakim menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat yakni PT. ISM. (Andi Saputra, 2016, p.1)

Kenyataan dalam praktik yang terjadi di Indonesia, PT. ISM yang mengaku

mendapatkan lisensi resmi dari FIFA justru menyebabkan perdebatan pro dan kontra di berbagai kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Dampak dari sikap pro dan kontra tersebut sangat berpengaruh pada putusan-putusan hakim sebagai akibat dari interpretasi dan penafsiran hukum yang berbeda dan menimbulkan putusan yang berbeda-beda. Secara umum, putusan hakim yang memenangkan PT. ISM telah menghukum pihak lawan yang menggelar siaran piala dunia tanpa izin PT. ISM dengan membayar ganti kerugian yang disesuaikan dengan kesalahan pelaku, bahkan mampu tembus hingga nominal milyaran rupiah, seperti pada kasus Alila Villa Soori Bali sebagai tergugat yang dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam kasus serupa juga Mahkamah Agung menghukum *Sun Star Motor* Semarang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Andi Saputra, 2016, p.11-12)

Perbedaan pendapat hakim terlihat juga pada pengadilan tingkat pertama tepatnya Pengadilan Negeri Semarang (PN Semarang) dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Hakim PN Semarang telah menghukum New Metro Hotel dengan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) serta mengabulkan gugatan penggugat yakni PT. ISM, yang meminta ganti kerugian materiil 3.2 milyar dan kerugian immateriil sebesar 30 milyar rupiah. Hakim berpendapat bahwa kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh New Metro Hotel di kafe hotel tersebut belum mendapatkan izin dari pihak yang mendapatkan lisensi resmi FIFA. Atas putusan tersebut, New Metro Hotel keberatan dan mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung dalam kasus ini justru berpendapat berbeda dengan hakim pada tingkat pertama, putusan MA ini justru membatalkan putusan pada pengadilan negeri Semarang juga menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya pada putusan sebelumnya. Hakim MA berpendapat bahwa objek gugatan bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta, selain itu kegiatan nonton bareng dan penyediaan siaran final piala dunia Brazil tahun 2014 disediakan untuk tamu hotel dari saluran lembaga penyiaran tidak berbayar sehingga kegiatan tersebut dianggap hakim bukan termasuk perbuatan melawan hukum. (Andi Saputra, 2016, p.5,7)

Beralih ke Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya), dimana PT. ISM juga telah menggugat PT Dunkindo Lestari yang mengelola *Dunkin Donuts* Ngurah Rai Jimbaran sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brazill di area *Dunkin Donuts* pada tanggal 10 Juli 2014 pukul 06.26 WITA. Saat itu sedang bertanding antara Belanda melawan Argentina di TV One sebagai salah satu saluran televisi tidak berbayar. Hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan PT. ISM seluruhnya. Dalam uraian pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa pertama, siaran Piala Dunia 2014 Brazil tidak termasuk dalam kategori ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dijadikan dasar hukum oleh hakim saat itu, karena yang dimaksud dengan siaran adalah hak terkait, bukan hak cipta.

Kemudian yang kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memiliki hak untuk melarang pihak lain menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia Brazil 2014 adalah lembaga penyiaran, sedangkan dalam hal ini, baik FIFA maupun PT. ISM bukan merupakan lembaga penyiaran. Pertimbangan hukum yang ketiga yaitu siaran yang ditunjukkan secara komersil oleh pihak tergugat adalah melalui siaran TvOne yakni penyiaran swasta tidak berbayar, sehingga perbuatan atau tindakan tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum yang ketiga ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518/pdt.sus-HKI/2015. (Surabaya Update, 2018)

Perbedaan pendapat dikalangan akademisi atau ahli hukum juga terlihat, seperti contoh saat Budi Agus Riswandi dalam keterangannya yang menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa tayangan piala dunia dikategorikan sebagai karya sinematografi yang dilindungi dengan undang-undang hak cipta. (PN Surabaya, Nomor 09/HKI.HakCipta/2014/PN.Niaga.Sby, hlm. 46). Hal ini juga sejalan dengan pendapat saksi ahli Agung Damarsonkko. Berbeda dengan kedua saksi ahli tersebut, Henry Sulisty Budi justru mengatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut sulit untuk dibenarkan, karena sinematografi tidak dijelaskan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga Henry dalam hal ini berkesimpulan bahwa kedua saksi ahli tersebut mengakui tayangan piala dunia sebagai hak cipta karena masuk kategori

sinematografi, sedangkan Henry berpendapat bahwa siaran piala dunia Brazil tahun 2014 tersebut merupakan hak siar atau hak terkait. Sehingga selain daripada UU Hak Cipta, aturan mengenai siaran di Indonesia juga diatur dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik Hak Cipta atau penciptanya. (Henry, 2019)

Berbagai perdebatan pendapat pro dan kontra tersebut setidaknya bermuara pada dua permasalahan inti, yakni pertama, terhadap kedudukan hukum dari PT. ISM yang mengaku mendapatkan lisensi resmi dari FIFA, kemudian yang kedua, akibat hukum dari perjanjian lisensi itu sendiri terhadap pihak ketiga, terutama bagi yang dikatakan tidak mendapatkan izin kepada pemegang lisensi resmi dari *FIFA World Cup 2014 Brazil* tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, doktrin, dan juga yurisprudensi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kedudukan dan akibat hukum PT. *Inter Sport Marketing* sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga. terdapat tiga subjek penelitian antara lain PT. *Inter Sport Marketing*, FIFA, dan juga beberapa pihak ketiga yang melakukan penyiaran piala dunia tidak berizin. Sumber data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan bahan hukum primer yakni

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data dan sumber analisis dalam penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah ilmiah yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui media internet. Data yang didapat oleh penulis dianalisis dengan metode analisis data kualitatif, meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum PT. *Inter Sport Marketing* Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga

Berangkat dari pengertian kedudukan hukum atau *legal standing*, Harjono dalam bukunya mengartikan *legal standing* sebagai keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. (Harjono, 2016). Hak tersebut berlaku bagi setiap orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merasa haknya dirugikan.

Hampir sama hukum beracara di Mahkamah Konstitusi, hukum acara perdata juga mengkaitkan langsung kedudukan

hukum atau *legal standing* tersebut dengan pihak yang mengajukan suatu gugatan atau permohonan ke pengadilan. Penggugat diartikan sebagai seorang yang “merasa” bahwa terdapat haknya yang dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke hadapan hakim. Di dalam hukum acara perdata terdapat sebuah inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. (Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989). Yahya Harahap dalam bukunya juga memberikan penekanan pada kedudukan hukum bagi siapa saja yang mengajukan gugatan ataupun permohonan ke pengadilan harus sesuai dan benar-benar memiliki kedudukan tersebut dan kapasitas menurut hukum. Jika tidak, dapat mengakibatkan cacat formil yang disebut dengan *error in persona*. (Yahya Harahap, 2005)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* selalu dikaitkan kepada para pihak yang berperkara yakni penggugat atau pemohon yang memiliki hubungan dengan perkara yang disengketakan, dimana didalamnya terdapat suatu hak yang dilanggar, atau dikaitkan dengan pihak yang mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seorang yang digugat. Seseorang tersebut dapat mewakili dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum seperti PT. ISM yang diwakili oleh direksi yang bertanggung jawab, atau

dengan kata lain *legal standing* PT untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi PT. Jika anggota direksi lebih dari satu orang maka yang berhak mewakili adalah setiap anggota dari perseroan tersebut, namun untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, wajib meminta persetujuan dari RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan AD ART dari persero. (Mulyoto, 2016)

PT. ISM adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 02 tertanggal 5 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele,S.H., merupakan Notaris di Jakarta. PT. ISM juga telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09377.AH.01.01 Tahun 2011. PT. ISM telah melakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Inter Sport Marketing Nomor 05 tertanggal 5 Mei 2014, dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita,S.H., seorang Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah dicatatkan dalam perubahan data Perseroan PT. Inter Sport Marketing di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014. (Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019)

Lisensi yang telah ditandatangani antara PT. ISM dengan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011 menjadikan PT. ISM sebagai “*Master Rights Holder*” atas *media rights of FIFA World Cup Brazil 2014* atau satu-satunya PT yang menerima lisensi dari FIFA untuk

menayangkan pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA di seluruh wilayah Indonesia. Lisensi yang didapatkan oleh PT. ISM dari FIFA merupakan lisensi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Bukti tersebut berupa hak yang diberikan kepada PT. ISM oleh FIFA melalui publikasi resmi bersama dengan pemegang lisensi lainnya yang masuk dalam daftar dari seluruh negara termasuk wilayah Asia, sekaligus bentuk konfirmasi resmi dari FIFA sebagai berikut:

 2014 FIFA World Cup Brazil™ Media Rights Licensees		TV	Radio	Mobile	Internet	
Territory	Licensor	Media Rights Licensee				
Asia						
Bahrain	FIFA	Al Jazeera				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Brunei	FIFA	M-League Marketing Sdn Bhd				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	M-League/ ISM	Astro (Measat Broadcast Network Systems (MBNS))				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
China PR	FIFA	CCTV - China Central Television				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Indonesia	FIFA	M-League (ISM - Inter-Sports Marketing Sdn Bhd)				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gambar 1. Lisensi Hak Media FIFA World Cup Brazil 2014 Khusus Wilayah Asia

Dalam hal ini, PT. ISM mendapatkan *media right* melalui radio dan televisi, dengan demikian, rincian hak yang terdapat didalamnya juga diberikan kepada PT. ISM sebagaimana mestinya, seperti hak-hak lain yang turut serta yakni periklanan dan promosi, *branding* FIFA dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub lisensi dan hak-hak eksibisi publik atau hak-hak areal komersial kepada penerima lisensi, maka PT. ISM dalam hal ini juga mendapatkan hak tersebut. (FIFA, *media right licensees*, 2014, p. 10)

PT. ISM sebagai *Master Rights Holder* telah memberikan sub lisensi hak media guna penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara atau program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay TV Broadcaster* serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado. (Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019)

Sub lisensi juga diberikan kepada PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal dalam melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penayangan acara yang diselenggarakan oleh FIFA diantaranya untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, serta pengawasan terkait dengan lisensi atau izin penayangan siaran Piala Dunia 2014 untuk area komersial seperti hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, cafe, lounge dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya dan untuk kepentingan komersial di seluruh Wilayah

Indonesia. (Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019). Sehingga untuk mempertegas dan menekankan dari sub lisensi yang telah diberikan menjadi bukti bahwa pihak ketiga seperti yang telah disebutkan merupakan pihak lain diluar dari perjanjian lisensi yang mendapatkan izin atau sub lisensi resmi dari pihak penerima lisensi resmi FIFA yakni PT. ISM di wilayah Indonesia.

PT. ISM juga telah melakukan beberapa upaya preventif seperti melakukan sosialisasi, memberikan pengumuman hingga memberikan teguran melalui Media Cetak, antara lain: a) Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2014, halaman 14; b) Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni 2014, halaman 4; c) Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni 2014, halaman 9. Selain itu, PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh PT. ISM telah melakukan sosialisasi dengan anggota dan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta pada hari Selasa, 3 Juni 2014 di Hotel Grand Quality Yogyakarta. Namun demikian hingga tahun 2019, banyak yang menghiraukan upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. ISM sehingga tidak heran jika terdapat 16 kasus yang masuk di Mahkamah Agung karena dalam hal ini PT. ISM masih memperjuangkan hak-haknya hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. (PN Semarang, Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg, hlm. 5-6)

Pelanggaran hak cipta yang terus muncul tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya pandangan kontra atau pandangan yang meragukan kedudukan PT. ISM sebagai penerima lisensi dari FIFA. Seperti pada

kasus PT. Metro Hotel sebelumnya yang dianggap majelis hakim tidak melanggar ketentuan hak cipta. Terdapat empat hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim akan hal tersebut, yakni: 1) objek gugatan perkara bukan termasuk hak cipta melainkan hak terkait dengan hak cipta, 2) karena PT. Metro Hotel menayangkan pertandingan piala dunia Brazil dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu TVONE dan ANTV, sehingga tidak dapat dikatakan menayangkan tanpa izin, 3) surat gugatan PT. ISM termasuk kategori gugatan tidak sempurna, dengan tidak menarik serta lembaga penyiaran (ANTV dan TVOne) maka tidak dapat menilai adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta, 4) tidak adanya bukti yang sah dan kuat bahwa PT. Metro Hotel telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014. (Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Keempat dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung menimbulkan banyak argumen dan pendapat yang sebaliknya, seperti argumen Mevita Nur Pratiwi dan Budi Santoso dalam tulisannya yang menganggap putusan hakim MA tersebut salah dan keliru. Adapun beberapa alasan yang mendukung pernyataan keduanya antara sebagai berikut: (Mevita dan Budi Santoso, 2019)

1) Objek Gugatan Perkara adalah Mengenai Hak Cipta khususnya Hak Ekonomi. Jika mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak

cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya adalah karya sinematografi". Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa objek gugatan perkara jelas masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran terhadap hak ekonomi PT. ISM;

2) Adanya Pemanfaatan Ciptaan dengan Tujuan untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi di Area Komersial. Hotel merupakan area komersial dan hotel bukanlah *end user* melainkan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan. Meskipun tayangan siaran TV berada di kamar hotel yang berkesan *privacy* dan salurannya diambil dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar, tetapi penyiarannya tetap di area komersial. Area komersial adalah area pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait. Artinya, disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan;

3) PT. ISM Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan. Pemegang hak cipta selain berhak mendapatkan royalti juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin berdasarkan *License Agreement*.; 4) Terdapat bukti yang sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik. Berdasarkan bukti-bukti surat seperti foto copy Pembaruan Surat Penunjukan No. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014, dimana PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng

dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia dan *foto copy* Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Nonbar No. 7 tertanggal 09 Januari 2013, diketahui bahwa PT. Metro Hotel Internasional Semarang adalah pelanggan TV berbayar atau TV *cable* dari Telkom Vission.

Budi Agus Riswandi juga memberikan keterangan ahli yang sama. Bahwa hotel bukan merupakan *end user* atau konsumen terakhir, sehingga terdapat unsur bisnis yang dalam hal ini pihak mendapatkan keuntungan sebagai pelaku usaha. Budi Agus Riswandi sebagai ahli HKI juga memberikan contoh area komersial aktif lain seperti *Cafe* yang jika dalam hal ini membuat suatu kegiatan atau acara menonton piala dunia maka tempat tersebut merupakan kegiatan komersial aktif. Jika *cafe* tersebut tidak mengadakan kegiatan atau suatu acara tertentu maka tetap disebut dengan tempat komersial. Ahmad Rifadi mengatakan dengan tegas melalui keterangan ahlinya dalam perkara yang sama dengan ahli Budi Agus Riswandi, terkait area komersial memang tidak dikenal dalam Undang-Undang Hak Cipta melainkan penggunaan komersial. Ketika suatu ciptaan diumumkan dan dari ciptaan tersebut mendapatkan keuntungan maka hal itu disebut sebagai penggunaan komersial. (PN Semarang, Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg, hlm. 31). Sehingga perihal komersialisasi yang dapat dipahami melalui pengertian-pengertian tersebut, penggunaan komersial sesungguhnya tidak terlepas dari area komersial atau tempat penggunaan komersial itu sendiri. sehingga tidak heran jika tempat-tempat tertentu dapat

dipastikan sebagai suatu area komersial dilihat dari ada atau tidaknya keuntungan bagi pelaku usaha seperti hotel dan *cafe*.

Poin permasalahan lain yang ditemukan peneliti sekaligus menjadi argumen peneliti yang memperkuat kedudukan hukum atau *legal standing* PT. ISM sebagai *master right holder* di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Terkait PT. ISM dianggap tidak memiliki *legal standing* karena adanya anggapan bahwa Hak Media atau *Media rights* tidak terdapat hak gugat didalamnya.

Permasalahan paling mendasar yakni terkait hak gugat oleh PT. ISM berdasarkan lisensi yang didapat dari FIFA. Berkaitan dengan hal ini, PT. Metro Internasional Hotel Semarang memberikan eksepsi sebagai tergugat pada pengaduan Negeri Semarang terkait kasusnya melawan PT. ISM. Dalam eksepsinya, PT. Metro Internasional Hotel mengajukan formalitas gugatan, yaitu *legal standing* PT. ISM untuk mengajukan gugatannya, dan meminta pihak PT. ISM untuk menunjukkan bukti lisensi yang telah dimilikinya.(Daniel Indra Hermantyo, 2019). Keraguan yang dirasakan oleh PT. Metro Internasional Hotel juga disebutkan dalam tulisan Henry Sulisty Budi, ia menganggap bahwa dalam materi muatan lisensi *media rights* sebagaimana yang diterima oleh PT. ISM sama sekali tidak mengatur klausula pemberian wewenang kepada penerima lisensi untuk melakukan tindakan hukum, termasuk mengajukan gugatan pelanggaran Hak Media yang dilisensikan kepadanya. (Henry Sulisty Budi, 2019)

Untuk menemukan kebenaran terkait hal tersebut, maka perlu memahami isi dari perjanjian lisensi yang diterima oleh PT.

ISM. Telah diketahui sebelumnya, selain hak yang berkaitan dengan media untuk menyanangkan siaran pertandingan piala dunia, PT. ISM juga mendapatkan hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersial) yang termasuk dalam hak-hak media. Hak ekshibisi publik ini adalah semua hak untuk: **pertama**, menstrasmisikan dengan bantuan suatu media apapun dan hanya suatu material audio, hanya visual diam atau bergerak, material audiovisual, data dan/atau material teks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau acara FIFA lainnya untuk ekshibisi kepada dan ditonton atau didengar oleh pemirsa yang berlokasi dimanapun, seperti dalam bioskop, bar, restoran, stadion, kantor, lokasi konstruksi, *oil rig*, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain daripada sebuah hunian pribadi; **kedua**, mengorganisasikan dan mempertontonkan suatu acara yang berkaitan dengan hal tersebut, di mana para hadirin dapat menonton dan/atau mendengar transmisi tersebut (baik secara terbuka ataupun tidak bagi masyarakat luas atau sebaliknya); dan **ketiga**, mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya bayaran masuk ke sponsor siaran dan peluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau ekshibisi, hak-hak ekshibisi publik mengecualikan hak dalam pemotongan (*in flight rights*). Sehingga berdasarkan hak inilah, PT. ISM sebagai pemegang lisensi hak media dalam konten hak cipta, berhak memberi ijin atau melarang siapapun untuk mengambil keuntungan secara komersial atas siaran piala dunia Brazil 2014. (Eko Rial Nugroho

dan Wahyu Priyanka NP, 2019)

Terkait Perdebatan Siaran Piala Dunia Sebagai Karya Sinematografi

Siaran piala dunia 2014 Brazil menjadi salah satu karya ciptaan yang dilindungi hak cipta karena merupakan salah satu karya sinematografi. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juga menyetujui bahwa siaran piala dunia Brazil merupakan kategori ciptaan yang dilindungi hak cipta. Pendapat ini senada dengan pernyataan Budi Agus Riswandi dan Agung Damarsasongko saat dimintai keterangannya sebagai ahli terhadap kasus PT. Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori melawan PT. ISM. Namun Henry Sulistyio dalam tulisannya justru menyebut bahwa pendapat dari kedua ahli tersebut merupakan pendapat yang tidak berdasar, karena Henry memandang bahwa siaran tersebut masuk dalam ketagori hak terkait dengan hak cipta yakni hak siar, bukan hak cipta. (Henry Sulistyio Budi, 2019). Pernyataan dari Henry ini tidak sepenuhnya keliru, karena untuk mengkategorikan siaran piala dunia perlu melihat konteks dari keseluruhan aspeknya baik subyek maupun obyeknya.

Dalam poin pembahasan ini, peneliti memfokuskan pada siaran piala dunia sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan dikategorikan sebagai sinematografi. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, disebutkan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya adalah karya sinematografi". Sedangkan dalam penjelasan ayatnya dijelaskan bahwa "karya sinematografi" diartikan sebagai suatu

ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat pula dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sebagian ahli hukum mengartikan banyaknya media yang menjadikan siaran piala dunia dapat ditayangkan atau disiarkan salah satunya melalui tayangan televisi, menjadikan piala dunia masuk dalam kategori sinematografi. Adapun ciptaan yang dimaksudkan dapat berupa ciptaan asli ataupun ciptaan pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli, seperti adanya suatu terjemahan, saduran, atau pengalihan wujud dari ciptaan lainnya. Sedangkan dalam hal ini, siaran piala dunia yang ditayangkan di televisi ataupun media lain selain daripada media resmi FIFA masuk pada kategori ciptaan yang merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli. (Zulfikar Raharjo, 2016)

Mengkategorikan siaran piala dunia sebagai suatu karya sinematografi selain daripada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya membutuhkan suatu penjelasan murni dari seorang ahli perfilman itu sendiri. Sinematografi bisa diartikan sebagai kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya. Perlu dipahami bahwasanya dalam sinematografi seseorang mempelajari cara membuat gambar

bergerak hingga seperti gambar-gambar tersebut nantinya, cara merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu. (Zulfikar Raharjo, 2016)

Dalam sebuah ilmu sinematografi juga dijelaskan, bahwa seorang pembuat film tidak hanya merekam setiap adegan, melainkan bagaimana mengontrol dan mengatur setiap adegan yang diambil, seperti jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni kamera atau film, *framing*, dan durasi gambar. *Framing* dapat diartikan sebagai pembatasan gambar oleh kamera, seperti batasan wilayah gambar atau frame, jarak ketinggian, pergerakan kamera, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan atau menjelaskan obyek tertentu secara mendetail, dengan mengupayakan wujud visual film yang tidak terkesan monoton. Sedangkan pertandingan sepak bola sendiri masuk dalam karya sinematografi film dokumenter. (Zulfikar Raharjo, 2016)

Dokumenter diartikan sebagai suatu perlakuan kreatif terhadap aktualitas, bukan hanya sekedar transkripsi mentah terhadap aktualitas. Transkripsi atau rekaman yang ketat memang mempunyai nilai tersendiri, seperti dokumentasi peristiwa tertentu. Misalnya peluncuran roket, pertunjukan musik, dan juga termasuk pertandingan sepak bola. (Zulfikar Raharjo, 2016)

Terkait Penggunaan Istilah “Media Rights” dari FIFA yang Tidak Digunakan

dan Disebutkan Secara Langsung Dalam Hukum Indonesia

Sebelum memasuki lisensi *media right* atau hak media dari FIFA, akan lebih baik jika dalam memahami lisensi tersebut terlebih dahulu mengetahui kedudukan dari FIFA hingga kelayakannya dalam memberikan sebuah lisensi kepada pihak lain. FIFA sebagai organisasi penyelenggara pertandingan sepak bola terbesar di dunia, yang merancang, menginisiasi serta mewujudkannya dalam bentuk karya kreatif menjadikan FIFA berusaha untuk melindungi karya kreatifnya melalui hak kekayaan intelektual. Karena pada dasarnya minat yang muncul dari seseorang ataupun suatu kelompok untuk merancang dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Eksklusif yang terkandung dalam Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam konvensi-konvensi HKI internasional. Hak eksklusif ini dikategorikan memiliki nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI. Namun demikian tidak semua pemilik HKI melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada pihak lain. Sehingga untuk mewujudkan kepentingan tersebut, HKI memiliki suatu sistem sebagai wadah hukum dengan memberikan "lisensi" yang melahirkan akibat finansial berupa "royalti". (Endar Hidayati, disampaikan dalam workshop masyarakat, 2014)

Pemberian hak melalui lisensi menurut konsep HKI hanyalah sebatas pengalihan hak untuk menikmati secara ekonomi

sehingga penghormatan berupa pencantuman nama pemilik atas suatu karya yang telah dilisensikan tetap harus ada. Inilah yang dikenal dengan hak moral bagi pencipta. Pemegang hak lisensi hanya berkenaan sebatas hak yang dilisensikan, tidak menutup kemungkinan luas hak yang diliputi suatu pemilikan HKI tidak dilisensikan secara keseluruhan. Demikian pula pemegang hak tidak dapat melisensikan suatu hak melebihi dari yang merupakan bagian yang dimiliki/dipegang dalam suatu produk HKI. (Endar Hidayati, disampaikan dalam workshop masyarakat, 2014)

Di Indonesia, Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari HKI diatur dalam UU Hak Cipta. UU ini mengenal istilah pemegang hak cipta yang didalamnya termasuk pencipta. Hal inilah yang membedakan antara FIFA dengan para pihak yang mendapatkan lisensi dari FIFA nantinya. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan beberapa kategori terhadap pemegang hak cipta, yaitu: a) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dikatakan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2009). Sehingga pencipta merupakan orang yang membuat atau mengkonsep suatu karya itu sendiri, dalam hal ini FIFA dapat dikatakan sebagai pencipta tidak lain oleh karena inisiasinya dalam membuat dan mengkonsep pertandingan piala dunia dimulai dari menyusun konsep acara, jadwal pertandingan, hingga pengelolaan acara dengan skema proses penyisihan hingga

babak final secara mendetail. b) Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. c) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pihak dalam penjelasan ini dapat berupa perseorangan maupun badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), CV, dan lain-lain, ataupun non-badan hukum. (Letezia Tobing, 2015, p. 1)

Sedangkan pemegang lisensi menurut pasal 1 angka 20 UU Hak cipta adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini ditentukan oleh UU Hak Cipta dilakukan melalui perjanjian lisensi. Seperti yang dilakukan oleh FIFA dengan PT. ISM.

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. (Letezia Tobing, 2015, p. 1)

Secara global, salah satu alasan kekayaan intelektual begitu relevan dengan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti FIFA, NBA dan sejenisnya adalah karena hak miliknya dapat dijual, diberikan, atau disahkan bahkan dipindahtangankan untuk kepentingan komersial. Piala dunia FIFA, atau penyelenggara olahraga sejenisnya dan juga pertandingan olahraga lainnya di seluruh dunia menghasilkan miliaran dolar

sebagai pendapatannya dari berbagai sumber. Bahkan menurut organisasi kekayaan intelektual dunia (WIPO), penjualan hak penyiaran dan hak media atau *media right* merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebagian organisasi olahraga. Sehingga banyak organisasi global yang bekerja sama dengan WIPO bertujuan merancang kerangka hukum internasional yang melindungi kekayaan intelektual mereka seperti pencurian sinyal untuk siaran pertandingan mereka. (Michael E. Jones, 2016) Terbukti bahwa hak media dan hak siar ini menjadikan hak cipta pada dunia internasional juga sangat banyak diminati.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan mengenai pemegang hak cipta dan pemegang lisensi tersebut, maka dapat dipahami bersama bahwa FIFA sebagai penyelenggara atau yang menginiasi pertandingan piala dunia dapat dikatakan sebagai pencipta, yang dalam Hak Cipta memiliki hak eksklusif sehingga dapat pula memberikan izin atas kekayaan intelektualnya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, seperti PT. ISM, yang menerima lisensi dari FIFA berupa *media right* atau hak media.

FIFA memberikan istilah lisensinya yang berkaitan dengan penayangan pertandingan piala dunia dengan *media right* atau hak media, dimana para pihak akan mendapatkan hak-hak tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Terhadap hal tersebut, peneliti berusaha menelusuri arti dari istilah hak media yang canangkan oleh FIFA tersebut. Dalam regulasi umum piala dunia Brazil tahun 2014 tidak disebutkan secara langsung terkait istilah tersebut. Hanya terangkum

dalam satu bab pembahasan yakni *Commercial Right*, yang diantaranya menjelaskan bahwa FIFA adalah pemilik asli dari semua hak yang berasal dari *FIFA WORLD CUP™* dan kegiatan terkait lainnya yang berada di bawah yurisdiksi FIFA, tanpa adanya larangan terhadap konten, waktu, tempat, dan hukum. Hak ini meliputi, antara lain, semua jenis hak Finansial, audiovisual dan perekaman radio, reproduksi dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan hak promosi dan hak penggabungan (seperti yang berkaitan dengan lambang) serta hak yang timbul berdasarkan hukum hak cipta, baik saat dibuat di masa yang akan datang, tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan spesifik. (*Regulation of FIFA World Cup Brazil, 2014*)

Berbeda dengan regulasi dari FIFA di pertandingan *Beach Soccer World Cup Bahamas tahun 2017*, yang telah memberikan pengertian hak media sangat jelas dalam regulasinya, sebagai berikut: "Hak media" berarti hak untuk melaporkan, mencatat, mentransmisikan, atau mengeksploitasi gambar diam atau hanya visual yang bergerak, materi audio-saja, materi audio-visual apa pun, teks dan data apa pun dengan cara apa pun (baik yang sekarang diketahui atau yang selanjutnya dirancang, dikembangkan, atau diciptakan), setiap aspek atau elemen persaingan yang terjadi di dalam situs mana pun secara langsung dan/atau tertunda dalam media apa pun dan dengan cara apa pun untuk pengiriman, Apakah sekarang diketahui (termasuk teknologi penerus) atau yang selanjutnya ditemukan untuk menghindari keraguan, **hak untuk menyiarkan** dan/atau mengirimkan feed

audio-visual dasar (atau pakan tambahan) dan hak untuk mengirimkan komentar radio dari setiap pertandingan kompetisi merupakan hak media. **Hak media termasuk hak untuk merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi dari suatu kompetisi dan/atau serupa produk audio-visual dan pemrograman, dan harus mencakup hak media tetap, hak pameran publik dan in-Flight Rights.** (*Media & Marketing Regulations FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas, 2017*)

Sejalan dengan pengertian tersebut, regulasi FIFA di pertandingan *World Cup Russia tahun 2018* juga mengartikan hak media yang sama sebagai berikut: "Hak media" berarti hak untuk melaporkan, mencatat, mentransmisikan, atau mengeksploitasi gambar diam atau hanya visual yang bergerak, materi audio-saja, materi audio-visual apa pun, teks dan data apa pun dengan cara apa pun (baik yang sekarang diketahui atau yang selanjutnya dirancang, dikembangkan, atau diciptakan), setiap aspek atau elemen persaingan yang terjadi di dalam situs mana pun secara langsung dan/atau tertunda dalam media apa pun dan dengan cara apa pun untuk pengirimannya, apakah sekarang diketahui (termasuk teknologi penerus) atau yang selanjutnya ditemukan untuk menghindari suatu keraguan atau ketidakpastian, hak untuk menyiarkan dan/atau mentransmisikan dengan cara media apa pun dasar pakan audio-visual (atau pakan tambahan) dan hak untuk mengirimkan komentar radio dari setiap pertandingan Kompetisi Final merupakan media Rights. **Media Rights termasuk hak untuk merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi dari**

kompetisi dan/atau produk audio-visual yang serupa dan pemrograman, dan harus mencakup hak media tetap, hak pameran publik, in-Flight hak, in-Ship Rights dan hak akses berita. *Media And Marketing Regulation FIFA World Cup Russia, 2018)*

Adapun dalam pengertian regulasi hak media yang tercantum dalam *World Cup Russia* terdapat penambahan hak, yakni *in-Ship Rights* dan hak akses berita. Bahkan FIFA menyebutkan dengan jelas siaran pertandingan mereka merupakan sebuah film yang mereka lindungi. Melihat pengertian hak media tersebut pada dasarnya sudah jelas memberikan pemahaman bahwa hak media sesungguhnya terdiri dari beberapa hak lain didalamnya termasuk daripada hak menyiarkan (hak siar). Dapat diartikan bahwa lisensi hak siar tersebut merupakan salah satu bagian daripada hak media FIFA. (*Marketing & Media Regulations Asian Qualifiers Of Fifa World Cup Russia, 2018*)

Setelah memahami hak media dari FIFA melalui pengertian yang dicantumkan dalam regulasinya, kini memasuki ke dalam praktik hukum di dalam negeri yang tidak mencantumkan hak media secara langsung. Dalam hal ini Indonesia mengenal pengertian hak siar dan hak cipta dalam dua peraturan perundangan yang berbeda. Hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran antara lain: (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara. (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini memang tidak memberikan pengertian secara langsung terhadap hak siar. Namun dapat dipahami melalui pengaturan dalam Pasal 43 bahwa hak siar merupakan hak bagi lembaga penyiaran dalam menayangkan acara siarannya.

Hak siar menjadi salah satu bagian daripada hak terkait yang diatur dalam UU hak cipta. Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Dengan kata lain, hak terkait juga diartikan sebagai hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. (Budi Agus Riswandi Dan M Syamsuddin, 2005)

Hak terkait merupakan hak yang senantiasa timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh Hak Terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya dan telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru. (Elyta Ras Ginting, 2012). Secara konsep, pemahaman yang akan didapatkan adalah hak cipta

melindungi suatu karya ciptaan, fokusnya adalah terhadap ciptaannya, sebaliknya dari hak terkait yang melindungi hak perorangan, badan hukum, atau lembaga. Fokusnya terhadap subyek yang dilindungi. (Kharisma Putri Kumalasatki, 2016)

Kasus terhadap pelanggaran hak cipta mulai bermunculan yang menyebabkan perdebatan terhadap lisensi yang dimiliki oleh PT. ISM, seperti kasus PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori serta PT. Bali Giri Kencana. Para pihak tersebut telah menayangkan siaran piala dunia di area komersial mereka dengan cara mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada publik sebelumnya akan ada 'nonton bareng' piala dunia Brazil 2014. Padahal sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut terlebih dahulu meminta izin terhadap PT. ISM sebagai penerima lisensi hak cipta atau dengan ini juga disebut pemegang hak cipta. Hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah, Henry Sulisty Budi memberikan penilaian terhadap keterangan ahli dari kasus tersebut sebagai keterangan ahli yang tidak didukung dengan ketentuan hukum yang tepat dan relevan, sehingga sulit dipahami rasio logisnya, karena dalam keterangan ahli tersebut mengatakan bahwa lisensi yang diterima oleh PT. ISM merupakan kategori dari hak cipta. (Henry Sulisty Budi, 2019)

Berdasarkan berbagai bukti-bukti melalui penjelasan di atas menunjukkan bahwa PT. ISM memiliki kapasitas atau kedudukan hukum sebagai pemegang lisensi hak cipta untuk menuntut kerugian atas hak-haknya yang dilanggar yang

terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Antara Pihak PT. *Inter Sport Marketing* dan dengan FIFA Terhadap Pihak Ketiga

Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip dalam buku Gunawan Widjaya diartikan sebagai: *A Personal privilege to do some particular act or series of acts, or The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable.* (Gunawan Widjaya, 2001). Pengertian ini menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilage*) yang ada untuk melakukan suatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. (I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, 2017)

Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata merupakan jenis perjanjian *innominaat* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau tercantum dalam KUHPerdata, atau dapat juga disebut dengan perjanjian diluar dari KUHPerdata. (Retna Gumanti, 2016). Hal ini dikarenakan dalam hukum *civil law* tidak dikenal lisensi sebagai bentuk perjanjian. Lisensi dianggap sebagai lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam tatanan hukum di Indonesia. Sama seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi juga merupakan suatu peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati kedua belah pihak, hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum. Oleh karena perjanjian lisensi merupakan sebuah

perjanjian, maka terhadapnya juga berlaku ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. (Sulasno, 2012).

Terhadap suatu konsekuensi terhadap karakteristik hak cipta sebagai obyek yang tidak berwujud dan tidak bergerak, perlu dipahami lebih lanjut bahwa hal tersebut tidak hanya membawa konsekuensi atau akibat hukum berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan kesempatan para pihak saja, tetapi juga menghasilkan suatu konsekuensi ekonomi sebagai bentuk timbal balik dari pihak lain untuk pemegang hak cipta. Ekonomi timbal balik ini dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau nilai yang setara. Misalnya, Budi Agus Riswandi dalam tulisannya memberikan contoh ekonomi timbal balik tersebut dan mengkaitkannya dengan sistem insentif terhadap suatu karya lukisan, dibuat sebagai objek perjanjian penjualan dan pembelian untuk hak reproduksi, pemegang hak cipta akan mendapatkan beberapa nilai dalam bentuk uang dari perjanjian pembelian tersebut. Di sinilah relevansi sebuah kesepakatan yang merupakan bagian dari terjadinya hak cipta sebagai sistem insentif. (Budi Agus Riswandi, 2017)

Apabila terjadi suatu penjualan kembali oleh pemegang hak cipta berdasarkan objek hak cipta yang dilindungi, dalam tanda kutip pemegang hak cipta membeli atau mendapatkannya dari sang pencipta, hal ini tentunya menjadi persoalan lain lagi, dan menjadikannya sebagai perhatian para ahli HKI dunia terhadap legalisasi hak penjualan ulang atau hak penjualan kembali obyek hak cipta tersebut. Hal ini tidak lain dikarenakan hak moral yang dimiliki oleh pencipta juga dianggap

berpindah tangan pada si pembeli, padahal hak moral selalu melekat dan tidak dapat berpindah kepada orang lain, maka dengan demikian hak ekonomi pencipta juga seharusnya akan terus menerus didapatkan selama hal tersebut berkaitan dengan hak ciptanya. Seperti pada sebuah lukisan yang didapatkan atas dasar perjanjian jual beli pada contoh sebelumnya, selamanya pencipta tetap melekat hak moral namun akibat belum diaturnya hak penjualan kembali, pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi terhadap karya ciptanya yang dijual tersebut. Kenyataannya, lukisan baru biasanya mencapai harga tertinggi ketika telah mengalami transaksi pembelian dalam waktu yang terus menerus atau dalam waktu yang lama. (Budi Agus Riswandi, 2017)

Oleh karena itu, kurangnya pengakuan dan pengaturan mengenai hak penjualan kembali karya seniman dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dianggap tidak dapat melindungi pelukis Indonesia sebagai pencipta dari manfaat ekonominya dari meningkatnya harga seni lukis dimana karya lukis tersebut tidak lagi terdapat unsur pelukis atau pencipta aslinya. (Budi Agus Riswandi, 2017) Di satu sisi, mengenai segala hal yang dapat diperjanjikan melalui sebuah perjanjian ataupun perjanjian lisensi pada dasarnya dilarang menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas ciptaannya. (Letezia Tobing, 2015, p. 5)

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI di Indonesia, mayoritas aturan HKI memang mewajibkan pencatatan lisensi kepada pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum HAM. Pencatatan tersebut menjadi suatu kewajiban agar dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga. (Hukum Online, 2016, p.1). Sama halnya terhadap perjanjian lisensi hak cipta maupun lisensi hak terkait yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Apabila mengacu kepada Pasal 1340 BW, suatu perjanjian pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang bersepakat saja. Oleh karena itu, suatu perjanjian pada dasarnya tidak dapat membawa kerugian ataupun manfaat kepada pihak-pihak ketiga, atau dengan kata lain perjanjian tidak boleh menguntungkan maupun merugikan pihak ketiga. Pengertian ini memberikan suatu definisi terhadap pihak ketiga itu sendiri, bahwa pihak ketiga adalah pihak diluar daripada para pihak yang melakukan perjanjian atau diluar yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini juga termasuk Pemerintah Indonesia sebagai pengayom dan pelindung seluruh masyarakatnya. (Amrida Thalib, 2005)

Kewajiban pencatatan lisensi sesungguhnya telah diamanahkan sejak dahulu oleh undang-undang HKI terkait, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum lahirnya UU Hak Cipta tahun 2014 yang juga mengatur mengenai pencatatan lisensi. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 yang berbunyi "Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal". Direktorat Jenderal yang dimaksudkan

tentunya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. UU Hak Cipta tahun 2002 juga memberikan pengaturan lebih lanjut kepada aturan dibawahnya untuk membuat aturan pelaksana terkait tata cara pencatatan lisensi tersebut melalui Keputusan Presiden. Namun sejak diterbitkannya UU Hak Cipta 2002 hingga terbitnya UU Hak Cipta yang baru, Keppres tersebut tidak juga lahir sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta. Hal ini tentu membuat suatu kebingungan dalam masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektualnya.

Praktik yang terjadi selama keppres tersebut belum lahir yakni, pihak pemegang lisensi beritikad baik mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta 2002, kemudian sebagai tanda adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut hanya berbentuk stempel dari pihak direktorat, pemohon juga diharuskan untuk membayar biaya. Demikian pula yang dilakukan oleh PT. ISM, yang telah mendapatkan lisensi hak ciptanya sejak tahun 2011, telah dicatatkan oleh Direktorat Jenderal KI pada tanggal 23 Mei 2014, sebab dalam hal ini UU Hak Cipta Tahun 2002 masih berlaku. (Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019). Kemudian muncul perdebatan bahwasanya perjanjian lisensi yang dimiliki oleh PT. ISM tidak mengikat pihak ketiga, karena pencatatan hanya sebatas dengan stempel saja. Ahmad Rifadi dalam keterangan ahlinya menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap lisensi tersebut dikembalikan kepada para pihak yang membuat perjanjian, tidak mengikat pihak ketiga, sebab pencatatan yang dilakukan oleh PT. ISM

hanya sebatas diterima oleh Direktorat KI saja, tidak dilakukan proses lebih lanjut.

Pada tahun lahirnya UU Hak Cipta yang baru juga bertepatan dengan siaran piala dunia Brazil pada tahun yang sama. Perlindungan Hukum terhadap PT. ISM sebagai penerima lisensi dan sub lisensi cukup terancam, karena begitu banyak pihak yang tidak mengindahkan upaya hukum yang dilakukan PT. ISM dengan begitu banyak alasan seperti yang peneliti uraikan pada poin pembahasan sebelumnya, termasuk dalih aturan dan akibat hukum dari pencatatan lisensi tersebut. Kenyataannya, Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta tahun 2014 juga mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Terdapat sedikit pergeseran dari yang awalnya kepada Dirjen KI menjadi Menteri. Adapun terkait biaya, Pemerintah menarik biaya terhadap pencatatan lisensi tersebut sebagai PNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya ayat (3) juga menegaskan jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Berkenaan dengan pencatatan tersebut, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ayat (4). Sedikit perubahan pada aturan pelaksana yang sebelumnya dengan Keppres menjadi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat beberapa perubahan penting dalam UU Hak Cipta 2014 dari UU Hak Cipta sebelumnya selain daripada yang

berkaitan dengan pencatatan lisensi hak cipta dan hak terkait, serta memiliki akibat hukum terhadap perubahannya, seperti pada Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif: penyelesaian sengketa yang pada awalnya hanya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, menjadi memungkinkan untuk ditempuhnya penyelesaian suatu sengketa Hak Cipta melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan di pengadilan niaga. Dengan dibukanya kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa berpotensi lebih efektif. Akibat hukum yang paling mencolok dari perubahan ini adalah ketika para pihak yang berperkara ingin menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau arbitrase. Hal ini karena apabila para pihak telah memilih salah satu dari kedua forum itu untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta, maka mereka tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa melalui forum yang kedua. (Sujana Donandi, 2016)

Kemunculan Pasal 83 UU Hak Cipta tahun 2014, dapat dicermati sebagai salah satu ketentuan dalam hukum Hak Cipta di Indonesia yang tampaknya menawarkan suatu model perlindungan *balance protection* bagi kepentingan pemegang Hak Cipta maupun pemegang Hak Terkait dengan masyarakat pengguna dari karya-karya intelektualnya. Seperti halnya jika terdapat suatu pihak yang mengaku sebagai pemegang lisensi atas karya siaran sebuah acara di televisi, dan menyatakan berhak untuk memungut royalty atas karya siaran tersebut, pihak tersebut tidak serta merta mendapatkan haknya. Pihak yang bersangkutan wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa pihaknya memang

benar sebagai penerima lisensi atau penerima sub lisensi, dimana nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam Perjanjian Lisensi yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Tertulis serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Jika perjanjian lisensinya belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta, maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, 2017)

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Hak Cipta tahun 2014 juga tidak serta merta segera diterbitkan. Padahal kasus yang menyebabkan penerima lisensi pada saat itu terus mengalami kerugian, akibat dari pihak ketiga yang terus menganggap lisensi tersebut tidak berakibat pada pihak ketiga. Bahkan tercatat PT. ISM mengalami kerugian lebih dari miliaran dolar, hal ini juga menjadikan PT. ISM sebagai badan hukum dapat dianggap oleh dunia internasional tidak dapat menjaga hasil ciptaan yang dilisensikan kepadanya, pada akhirnya PT. ISM mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada para pelaku hingga 203 miliar. (Surabaya Update, 2018, p. 5). Walaupun demikian, para ahli seperti I Wayan Wiryawan sebagai ahli perdata dan juga Budi Agus Riswandi sepakat bahwa perjanjian lisensi harus tetap dicatatkan meski belum terdapat peraturan pelaksana yang mengaturnya. Bahkan Budi Agus Riswandi telah memberikan penjelasan melalui keterangan ahlinya bahwa pencatatan lisensi yang dibalas dengan stempel oleh Dirjen KI saat itu tidak bisa hanya dikatakan selesai pada lingkup

Dirjen KI saja, bagaimanapun pencatatan tersebut tetap berakibat hukum pada pihak ketiga karena kebiasaan masyarakat saat itu melalui permohonan dan sebatas stempel. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi hukum kebiasaan, dan pemohon juga sudah beritikad baik untuk menjalankan amanat yang terdapat dalam UU Hak Cipta saat itu. (Suarabaya Update, 2019, p. 3)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM berusaha memberikan solusi ditengah hiruk pikuk dan juga tidak adanya kepastian dari kemunculan Peraturan Pemerintah, maka terkait peraturan pelaksana pencatatan lisensi, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, dan telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2016. Aturan ini dianggap sebagai suatu terobosan hukum dalam mengatur persoalan pencatatan perjanjian lisensi. Pendapat ini dilontarkan oleh Deputi Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif yakni Ari Juliano Gema. Menurutnya, aturan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk teknis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. (Hukum Online, 2016, p.1)

Perdebatan terkait akibat hukum kepada pihak ketiga tentu saja belum berakhir karena lahirnya Peraturan Menteri ini. Bagaimanapun, UU Hak Cipta mengamankan kepada Peraturan Pemerintah, sehingga perdebatan tersebut dikembalikan kepada pendapat ahli yang mendasarkan pada itikad baik pemohon, hukum kebiasaan dan pengertian dari pencatatan itu sendiri. Pendapat ahli tersebut ternyata sejalan dengan pendapat

hakim pengadilan negeri Semarang dalam putusannya terhadap kasus PT. ISM melawan PT. Griya Asri Hidup Abadi dan Grand Quality Hotel Yogyakarta, bahwa pencatatan dianggap berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks hak cipta, pencatatan hanya bersifat administratif, karena sejatinya hak itu muncul setelah ide (gagasan) terwujud dalam bentuk sebuah karya (ciptaa), hal ini berbeda karakteristiknya dengan Hak intelektual lainnya (seperti hak paten dan merk) lebih tepat diwajibkan pendaftaran, bukan pencatatan karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul setelah pendaftaran dikabulkan. Pendapat hakim yang sama juga terlihat dalam putusan terhadap kasus PT. ISM melawan PT. Setia Abadi Senstosa dan Grand Tjokro Yogyakarta. Dalam hal ini, hakim membenarkan pendapat keterangan ahli yang mengatakan bahwa PT. ISM telah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hak Cipta tahun 2002 saat itu, dan mendasari putusannya dengan asas itikad baik yang dilakukan oleh PT. ISM. (PN Semarang, Nomor 6/Pdt.Sus-HKI /2018/PN. Smg, p. 40). Kedua putusan ini juga memberikan gambaran bahwasanya dalam praktik penting kiranya asas-asas yang berlaku untuk dijadikan sebagai acuan ataupun landasan saat terdapat kebingungan maupun kekosongan hukum.

Pelaksanaan terhadap suatu perjanjian seharusnya juga senantiasa memerhatikan asas-asas hukum perjanjian selain daripada melihat syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.(Anita Kamilah, 2013). Asas hukum tersebut antara lain Asas

Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. (Niru Anita Sinaga, 2018). Sehingga sejumlah prinsip atau asas hukum dapat dijadikan sebagai dasar bagi hukum perjanjian. Sebab asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal Ini menunjukkan bahwa segala peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. (Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, 2007). Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengartikan asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu menjadi hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. (King Faisal Sulaiman, 2017). Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut juga pada akhirnya tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit dan sejenisnya, tetapi juga dalam hal menerapkan suatu aturan. (Niru Anita Sinaga, 2018).

Doktrin yang dijelaskan mengenai pentingnya suatu asas menjadikan ruang cerah bagi penegakan hukum dan perlindungan hukum, seperti penerapan asas itikad baik yang dianggap tepat untuk diterapkan terhadap kasus PT. ISM. Asas itikad baik ini apabila melihat pada pengertian yang disebut dengan istilah Belanda yakni *te goeder trouw*, sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dan dibedakan menjadi 2 (dua) macam,

pertama, Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan yang kedua, Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. (Niru Anita Sinaga, 2018). Sedangkan secara umum, pemahaman terhadap “itikad baik” dapat diartikan dalam dua pandangan yakni subyektif dan obyektif. Itikad baik secara subyektif yang terletak dalam sikap batin seseorang atau dengan kata lain tercermin melalui perbuatan nyata para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Sedangkan itikad baik dipandang secara obyektif berarti perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan. (Muhammad Syaifuddin, 2012)

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Dapat diartikan bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar nilai-nilai keadilan (*recht gevoel*) satu di antara dua pihak. atau dengan kata lain Apabila ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam praktiknya ternyata menuntut suatu kepastian hukum, dalam arti syarat-syarat dan norma-norma hukum konkrit dan individual (pasal-pasal), dalam kontrak itu harus dilihat itikad baiknya seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut. (Ery Agus Priyono, 2017). Maka berdasarkan

penjelasan mengenai pentingnya asas-asas hukum termasuk asas itikad baik dapat dijadikan pedoman sebagai landasan bagi penegak hukum maupun landasan atas ketidakseimbangan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

Dua tahun setelah terbitnya Peraturan Menteri terkait Peraturan pelaksana pencatatan perjanjian, Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya lisensi hak cipta dan hak terkait. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pihak penerima lisensi seperti PT. ISM, karena adanya kepastian hukum terkait pencatatan lisensi yang berakibat hukum pada pihak ketiga, sehingga permasalahan yang menjadi dalih dan mengancam perlindungan hukum terhadap pihak penerima lisensi sudah mulai surut. (Hukum Online, 2018) .Penerima lisensi yang telah mengajukan permohonan pencatatan lisensinya sebelum diterbitkannya PP ini, tidak perlu mencemaskan kembali terhadap masa depan lisensinya, sebab dalam Ketentuan Peralihan Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa: a) permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pencatatan perjanjian Lisensi yang telah ditetapkan oleh Menteri, tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka lisensi yang telah dicatatkan dengan mendasarkan pada peraturan sebelumnya

tetap berlaku sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan serta tetap mengikat pada pihak ketiga. Maka bagi pihak ketiga yang tidak mendapatkan izin dari PT. ISM dianggap sebagai pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum.

SIMPULAN

PT. Inter Sport Marketing sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk melarang siapapun atau pihak manapun yang merugikan hak dari PT. ISM sebagai pemegang lisensi resmi dalam hal ini disebut juga pemegang hak cipta berkenaan dengan tayangan atau siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 di wilayah komersial seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh 2 (dua) alasan yang signifikan: pertama, perjanjian lisensi yang telah ditandatangani antara PT. ISM dan FIFA pada tanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, serta menjadikan PT. ISM sebagai "*Master Rights Holder*" atas *media rights of FIFA World Cup Brazil 2014* atau satu-satunya PT yang menerima lisensi dari FIFA untuk menayangkan pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA di seluruh wilayah Indonesia; kedua, *media rights* atau hak media yang diterima oleh PT. ISM tidak hanya sebatas pada *broadcasting rights* atau hak siar, namun lebih daripada itu juga didalam hak media terdapat *public exhibition rights* dan juga hak sub lisensi. Hak ini memberikan kewenangan pada PT. ISM untuk melarang siapapun yang merugikan haknya dan juga hak untuk memberikan sub lisensi kepada pihak ketiga yang ingin menayangkan piala dunia ataupun sub lisensi sebagai koordinator lapangan yang membantu PT.

ISM seperti yang diterima oleh PT. Nonton Bareng.

Berdasarkan perjanjian lisensi hak cipta dari FIFA diketahui sah, maka perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga yang diartikan sebagai para pihak diluar daripada yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban pencatatan lisensi yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Walaupun setelah diterbitkannya UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak segera lahir peraturan dibawahnya yang mengamanatkan prosedur pencatatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, pencatatan yang dilakukan oleh PT. ISM tetap mengikat kepada pihak ketiga dilandaskan pada beberapa hal, yang pertama, itikad baik dari PT. ISM untuk menjalankan perintah dari Undang-Undang yang saat itu berlaku. Serta yang kedua, berdasarkan hukum kebiasaan saat itu hanya sebatas pada bukti stempel dari kementerian terkait setelah diajukannya permohonan pencatatan oleh pemegang lisensi. Selain itu, pemahaman terhadap klausul 'pendaftaran' dan pencatatan yang harus dibedakan, dimana pencatatan memang hanya sebatas syarat administratif dicatatkan oleh kementerian terkait, berbeda dengan pendaftaran yang membutuhkan tindak lanjut setelah diajukannya permohonan pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamilah, Anita. (2013). Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum

Perjanjian, Dan Hukum Publik. Bandung: Keni Media.

Ginting, Elyta Ras. (2012). Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: Citra Adya Bakti.

Ratnawati, Erna Tri Rusmala. (2009). Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Macell Press.

Widjaja, Gunawan. (2001). Seri Hukum Bisnis: Lisensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ibrahim, Johannes & Sewu, Lindawaty. (2007). Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. cet. 2, Bandung: Refika Aditama.

King Faisal Sulaiman, (2017). Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya. (cet. 1). Yogyakarta: Thafa Media.

Harahap, Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Jones, Michael E. (2016). Rules Of The Game: Sprots Law. United States Of America: Rowman Adn Littlefield.

Syaifuddin, Muhammad. (2012). Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik Dan Praktek Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Mulyoto. (2016). Legal Standing. Yogyakarta: Cakrawala Media.

Riswandi, Budi Agus & Syamsuddin, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. (ed. 1, cet. 2). Jakarta: Rajawali Pers.

Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (1989). Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.

Jurnal/Artikel Terakait

Thalib, Amrida. (2005). Kewajiban Pencatatan Perjanjian Lisensi. Tesis. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sutrisno, Nandang. (1999). Implementasi TRIPs dalam Undang-Undang Hak cipta Indonesia. Jurnal Hukum. No. 12. Vol. 6.

Muthmaina, Raisa. (2012). Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014 Sebagai Diplomasi Dalam Memperluas Marketing Power Afrika Selatan. Skripsi. Universitas Indonesia: FISIP.

Gamanti, Retna. (2016). Perjanjian Lisensi di Indonesia. Journal IAIN Gorontalo.

Budi, Henry Sulisty. (2019). Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar. Jurnal Dictu. Ed. 13.

Nugroho, Eko Rial & NP, Wahyu Priyanka. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak

Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *Journal Of Intellectual Property*. Vol. 2.

Mevita & Santoso, Budi. (2019). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015). *Legalitatum Jurnal Undip*. Vol. 1. Ed. 1.

Hermantyo, Daniel Indra. (2019). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Atas Kasus Pelanggaran Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga. Semarang). Tesis. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: Fakultas Hukum Dan Komunikasi.

Raharjo, Zulfikar. (2016). Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Hukum.

Kumalasatki, Kharisma Putri. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN.Parepare, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum.

Paramarta, I Gusti Bagus Arya Anggara. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. Tesis. Universitas Udayana: Fakultas Hukum.

Riswandi, Budi Agus. (2017). Legalization Of Artists' Resale Right (Droit De Suite) As The Protection System And Incentive Indonesia Painting. *Researchers World Journal of Arts, Science & Commerc*. Vol. VIII.

Donandi, Sujana. Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Problematika Hukum Universitas President*. Vol. 1, No. 2.

Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7. No. 2.

Priyono, Ery Agus. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak). *Jurnal Diponegoro Private Law Review*. Vol. 1. No. 1.

Sulasno. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Hak Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan-Putusan

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg.

Putusan Nomor 09/HKI.HakCipta/2014/PN.Niaga.Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Website/Data Elektronik

Saputra, Andi. Kasus Hak Siar Piala Dunia, Hotel Mewah di Bali Dihukum Rp. 100 Juta, 2016. Agustus 24, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3282431/kasus-hak-siar-piala-dunia-hotel-mewah-di-bali-dihukum-rp-100-juta>.

Saputra, Andi. MA Loloskan Penggelar Nobar Piala Dunia di Tempat Umum dari Gugatan Rp. 33 M, 2016. September 09, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3295139/ma-loloskan-penggelar-nobar-piala-dunia-di-tempat-umum-dari-gugatan-rp-33-m>.

Dua Ahli Sepakat Bahwa Perjanjian Harus Dicatatkan Meski Belum Ada Peraturan Yang Mengatur Tentang Hal Itu. Maret 19, 2019. <https://Surabayaupdate.Com/Dua-Ahli-Sepakat-Bahwa-Perjanjian-Harus-Dicatatkan-Meski-Belum-Ada-Peraturan-Yang-Mengatur-Tentang-Hal-Itu/>.

Hidayati, Endar. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi. disampaikan Pada Workshop

Lisensi dan Komersialisasi HKI bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNY, 29 Agustus 2014, diakses dalam <https://Eprints.Uny.Ac.Id/20713/>.

FIFA. About FIFA. <https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/>.

FIFA. Financial Report. <https://www.fifa.com/about-fifa/what-we-do/governance/finances/#>.

Lagi, 5 Hotel Di Bali Digugat PT. ISM Senilai Masing-Masing Rp. 203 Miliar. <https://Surabayaupdate.Com/Lagi-5-Hotel-Di-Bali-Digugat-Pt-Ism-Senilai-Masing-Masing-Rp-203-Miliar/>.

Tobing, Letezia. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt550077782a2fb/Pemegang-Hak-Cipta-Dan-Pemegang-Lisensi/>.

Yozami, M. Agus. Presiden Terbitkan PP Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5b728a5a46166/Presiden-Terbitkan-Pp-Pencatatan-Perjanjian-Lisensi-Kekayaan-Intelektual>.

Mahkamah Agung. <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/>

Marketing & Media Regulations Asian Qualifiers Of Fifa World Cup Russia 2018. www.fifa.com.

Media & Marketing Regulations FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas 201., www.fifa.com, p. 3-4.

Media And Marketing Regulation FIFA World Cup Russia 2018. diakses dalam www.fifa.com.

Media Right Licensees 2014 FIFA World Cup Brazil. www.fifa.com.

Regulations Of FIFA World Cup Brazil 2014. www.fifa.com. hlm. 22.

Surabaya Update. (2018). Hakim Pengadilan Niaga PN Surabaya Tolak Gugatan PT. Inter Sport Marketing Untuk Seluruhnya.

<https://surabayaupdate.com/hakim-pengadilan-niaga-pn-surabaya-tolak-gugatan-pt-inter-sport-marketing-untuk-seluruhnya/>.

World Intellectual Property Organization, Licenses and Sponsorships in Sport. <https://www.wipo.int/ip-sport/en/licenses.html>.

Yuk, Intip Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. <https://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt56cef4c225d15/Yuk--Intip-Aturan-Pencatatan-Perjanjian-Lisensi-Kekayaan-Intelektual/>.